

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt 23 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
 - Bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Bogor, telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
 - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personel dan/atau penyesuaian kebutuhan organisasi, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Permenpan RB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenpan RB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kep. Sekjen KPU RI No. 422 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan mengenai susunan keanggotaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan perubahan yang dimaksud.
- CATATAN** :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Mei 2026.
 - Lamp.: 2 hlm,.